

Pemberi Layanan Akomodasi Wisata Berbasis E-Commerce Terhadap Wanprestasi Dari Customer Terkait Pembayaran Paylater

Moch. Irfan Ibrahim¹, Wiwin Yulianingsih²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, irfanibrahim290@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

The progress and development of information and communication technology has an impact on changes in all activities in daily life and also in all fields, which can cause changes in human life, this can also influence the emergence of new forms of legal acts in the country's legal system. Indonesia. This development has penetrated various fields, one of which is the tourism sector which has produced e-tourism or tourism services where people can use tourism planning products easily. This research aims to determine the legal relationship that occurs regarding the use of the Paylater payment system in purchasing services for tourism and to determine the legal remedies for the tourism service provider (Traveloka) if the user defaults on a payment agreement using Traveloka Paylater. This research uses normative juridical research methods. Data collection was carried out by means of literature and document studies. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The research results show that the existence of this legal relationship arises from an electronic agreement which can have legal consequences for the parties so that the other party suffers losses as a result of the breach of contract, so the party who has committed the breach of contract must bear the consequences of the party's demands.

Keywords	Agreement; Negligence; Paylater; Tourism Services
Cite This Paper	Ibrahim, M. I., & Yulianingsih, W. (2025). Pemberi Layanan Akomodasi Wisata Berbasis E-Commerce Terhadap Wanprestasi Dari Customer Terkait Pembayaran Paylater. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 29, 2024 <u>Accepted:</u> June 9, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Moch. Irfan, irfanibrahim290@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi mengalami perkembangan pesat, terutama dalam kegiatan keuangan, produksi, dan perdagangan, yang dipicu oleh revolusi teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan di teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan terhadap perubahan dalam kehidupan sehari-hari serta berbagai sektor, yang bisa memicu terciptanya bentuk tindakan hukum baru dalam sistem hukum suatu negara. Contohnya di Indonesia, hal ini menuntut kesiapan dari

semua elemen masyarakat dan pemerintah. Pentingnya penyesuaian regulasi oleh pemerintah menjadi hukum positif yang wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat.¹

Kemajuan dalam teknologi informasi telah menciptakan gebrakan baru di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana negara ini kini bergerak maju dalam era ekonomi digital. Hal ini patut dicatat melalui popularitas perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, yang kini secara luas diterima dan dimanfaatkan oleh banyak lapisan masyarakat.² Perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, memanfaatkan teknologi dalam komunikasi dan pengolahan informasi untuk aktivitas bisnis dan hubungan antara berbagai pihak seperti pembisnis, pembeli, produsen, penyedia layanan, serta perantara melalui penggunaan internet.

E-commerce memungkinkan pembuatan transaksi yang efisien dan tidak memerlukan dokumen fisik (tanpa kertas), memfasilitasi proses jual beli tanpa keharusan bertatap muka antar pihak yang terlibat. Ini menandai *e-commerce* sebagai motor penggerak ekonomi baru yang berbasis teknologi. Seperti halnya dalam perdagangan tradisional, transaksi dalam *e-commerce* menciptakan ikatan hukum yang mengharuskan kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati, contohnya dalam kesepakatan jual beli. Ikatan ini mencakup segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua entitas yang berpartisipasi.³

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang *e-commerce*, telah secara signifikan mempengaruhi sektor keuangan, salah satunya adalah kemunculan teknologi finansial atau yang lebih dikenal sebagai *Fintech*. *Fintech*, singkatan dari *Financial Technology*, merupakan hasil integrasi antara layanan finansial dan inovasi teknologi yang berhasil mengubah paradigma bisnis dari sistem tradisional ke model yang lebih modern. Proses pembayaran yang dulunya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan uang tunai, kini dapat dilaksanakan dengan cepat melalui transaksi elektronik dari jarak jauh.

Kehadiran *Fintech* menandai evolusi digital dalam sektor layanan keuangan, khususnya di ranah jual beli *online* yang mengandalkan teknologi. *Fintech* menawarkan berbagai keuntungan tidak hanya untuk konsumen dalam memudahkan pembayaran digital atas berbagai layanan tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi negara dan memberi peluang bagi pengusaha untuk memperluas bisnis mereka. Di Indonesia, pengaturan terhadap *Fintech* dilakukan oleh institusi-institusi resmi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Kini, *Fintech* telah menjadi andalan dalam transaksi digital, terutama dalam ranah *e-commerce*, berkat adopsi sistem *P2P Lending* yang manifestasinya terlihat dalam fasilitas *Paylater*. Fasilitas ini kini hadir di berbagai platform *e-commerce* dan menawarkan fungsi serupa dengan kartu kredit, namun dengan proses pendaftaran yang jauh lebih sederhana. *Paylater* mengusung prinsip "beli sekarang, bayar nanti" yang cepat mendapatkan popularitas, dikarenakan kemudahan akses dan integrasi dengan platform *e-commerce* besar seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, hingga layanan pariwisata seperti Traveloka.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat kini lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan, dari konsumsi sehari-hari hingga rekreasi, tanpa dibatasi oleh

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 6.

² Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Jakarta: Pramuka Grafika, 2018, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴ Yulida Army N., Rizky Puspita Dewi, *Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 02, Desember 2019, hlm. 22.

ketersediaan dana tunai, berkat adanya opsi pembayaran digital seperti *PayLater*. Kepraktisan yang ditawarkan oleh *PayLater* menjadikannya solusi pembayaran favorit, mendukung transformasi dalam berbagai bentuk transaksi, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hal ini terutama terlihat dalam industri pariwisata, dimana layanan seperti Traveloka telah mengadopsi *PayLater* untuk menawarkan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran bagi penggunaanya.

Traveloka, didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unarfi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang, adalah startup terkemuka di Indonesia yang meraih status unicorn atas kontribusi inovatifnya pada layanan perjalanan online. Platform ini menyediakan aplikasi perjalanan yang mencakup segalanya, melampaui pesaingnya dalam hal luasnya layanan yang ditawarkan. Pengguna dapat mengakses berbagai macam produk seperti tiket transportasi, pilihan penginapan, aktivitas rekreasi, tiket acara, dan panduan perjalanan lengkap, serta berbagai add-on.

Fitur menonjol dari Traveloka adalah beragam sistem pembayaran yang dirancang untuk menyederhanakan transaksi bagi pengguna. Diantaranya, opsi *TravelokaPay* dan *Traveloka PayLater* adalah yang paling penting. Opsi *PayLater* merupakan hasil kemitraan dengan PT. Caturusa Sejahtera Finance, menandai langkah perintis di sektor *e-commerce* Indonesia untuk memperkenalkan skema bayar belakangan. Fasilitas ini memungkinkan pelanggan untuk membeli produk apa pun yang tersedia di Traveloka dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu, dengan opsi untuk membagi pembayaran dalam jangka waktu satu bulan hingga satu tahun, tanpa memerlukan kartu kredit. Batas maksimum kredit *Traveloka PayLater* bisa mencapai Rp 50.000.000, tergantung tingkat keterlibatan pengguna dengan layanan.⁵

Dalam layanan pariwisata Traveloka, sistem pembayaran *PayLater* menciptakan hubungan hukum kontraktual. Penggunaan *PayLater* melalui aplikasi Traveloka tidak sekedar melibatkan kesepakatan antara konsumen dan Traveloka saja. Sebagai model pinjaman antar pihak melalui platform selain bank, *PayLater* memasukkan pihak ketiga dalam transaksi pembayaran di aplikasi Traveloka. Hadirnya pihak ketiga ini menghasilkan berbagai jenis kesepakatan terkait penggunaan *PayLater*. Selama pembentukan kesepakatan antar pihak, terdapat kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama.⁶

Dari hal demikian ketika terdapat pihak yang gagal memenuhi kewajibannya disebut sebagai wanprestasi, dari tindakan tersebut pula dapat dilakukan tindakan agar pihak yang melanggar dapat memenuhi kembali kewajibannya. Mengenai wanprestasi dalam pembayaran yang menggunakan *Paylater* sering sekali ditemui dalam penerapannya. Seperti yang terdapat pada beberapa *platform* penyedia jasa layanan lainnya. Hal ini pada dasarnya dapat memberikan kerugian bagi pihak pemberi jasa layanan dari akibat langsung dari wanprestasi, hal ini juga dapat menghilangkan keuntungan pihak jasa layanan dalam proses berdagangnya.

Contoh khusus bila mana pengguna atau konsumen dalam penggunaan jasa layanan pariwisata Traveloka tidak membayarkan cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan jasa pariwisata dalam menjalankan usahanya. Maka dari hal tersebut diperlukannya upaya-upaya untuk mengembalikan kerugian pihak pemberi layanan jasa atau pelaku usaha, karena wanprestasinya pihak pengguna jasa layanan/konsumen dalam

⁵ Lintha mawaddah, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce*, Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2020, hlm. 3.

⁶ Nisrina Anrika Nirmalapurie, *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Gojek*, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1, No. 1, 21 Januari 2020, hlm. 103.

perjanjian tersebut. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana cara penagihan kewajiban maupun upaya hukum dalam wanprestasi pihak pengguna *Paylater* dalam pembayaran yang menggunakan *Paylater* dalam jasa layanan pariwisata Traveloka, sebelumnya perlu pula melakukan identifikasi perjanjian dan pihak yang terlibat dalam penggunaan *PayLater*, hal tersebut untuk mengetahui metode penagihan kewajiban maupun upaya hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi terhadap penggunaan sistem pembayaran *Paylater* dalam pembelian jasa untuk pariwisata. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya hukum bagi pihak pemberi jasa pariwisata (Traveloka) apabila pengguna wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang menggunakan Traveloka *Paylater*.

METODE

Studi ilmiah ini dijalankan melalui pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan pada teori, konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini mengandalkan pada penggunaan sumber hukum primer dan sekunder.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman sistematis terhadap peraturan yang berlaku, menganalisa interaksi antar peraturan, menguraikan persoalan hukum yang ada, dan berpotensi untuk meramalkan evolusi hukum di masa mendatang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran hukum yang stabil, dengan mengevaluasi apakah norma-norma hukum yang berlaku saat ini selaras dengan norma-norma hukum yang umum dan prinsip-prinsip hukum utama untuk mencapai keadilan yang sejati.⁸ fokus kritis dari penelitian ini terletak pada penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada (pendekatan berdasarkan statute) dan kesesuaian dari sudut pandang konseptual (pendekatan konseptual).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian Yang Terjadi Antara Pengguna Sistem Pembayaran *Paylater* Dan Pemberian Jasa Layanan Pariwisata

E-commerce adalah aplikasi teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini bertujuan untuk memajukan ekonomi dan perdagangan nasional, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam sektor pariwisata, e-commerce telah mengalami perkembangan melalui aplikasi yang menyediakan layanan akomodasi wisata. Regulasi yang mengatur sektor ini meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pariwisata. Aplikasi di bidang ini umumnya berfungsi sebagai agen perjalanan online, menawarkan layanan mulai dari pembelian tiket, pemesanan tempat penginapan, hingga tiket atraksi wisata. Inovasi terkini adalah penggunaan layanan *Paylater*, yang memungkinkan konsumen menikmati liburan dengan anggaran minim melalui pembayaran cicilan tanpa harus khawatir tentang pembayaran awal. *Paylater* dipraktikkan dalam aplikasi akomodasi wisata dimana konsumen dapat memilih berbagai layanan perjalanan

⁷ Soerjono S., & Mamuji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 156.

dan membayar dengan cicilan sebelum tanggal jatuh tempo.⁹ PayLater merupakan opsi pembayaran yang memungkinkan pelanggan untuk menunda pembayaran atas beragam pembelian, termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk terkait wisata, dengan periode pembayaran yang fleksibel, berkisar dari 1 sampai 12 bulan. Untuk mengaktifkan fitur ini, calon pengguna harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran ini mensyaratkan pengguna untuk menunjukkan identitas resmi berupa KTP dan memastikan usia mereka berada dalam rentang 21 hingga 70 tahun.¹⁰ Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan menerima batas kredit hingga Rp 50.000.000, yang dapat digunakan untuk pembelian seluruh produk yang tersedia di Traveloka serta di berbagai mitra usaha baik secara online maupun offline. Kemudian, pengguna harus melunasi cicilan pinjaman tersebut. Setiap pembayaran yang dilakukan akan mengembalikan jumlah tersebut ke dalam batas kredit PayLater, memungkinkan untuk penggunaan ulang.¹¹

PayLater bekerja mirip dengan pinjaman online via sistem peer to peer lending, mengizinkan pembelian produk secara cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Ini tercapai melalui kolaborasi antara platform belanja online dan perusahaan fintech yang menyediakan jasa pinjaman peer to peer.¹² Perusahaan teknologi finansial yang beroperasi dalam sektor pinjaman antar peer (peer-to-peer lending) merupakan institusi keuangan non-perbankan yang menyediakan layanan pinjaman melalui platform online. Operasional mereka diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketika menggunakan fasilitas PayLater, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat kesepakatan antarpengguna yang mengikat. Menurut Subekti, sebuah perjanjian atau kontrak diartikan sebagai kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹³ Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan di mana satu atau lebih individu berkomitmen kepada satu atau lebih pihak lain. Saat menggunakan fasilitas PayLater pada aplikasi untuk akomodasi wisata, sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan kontrak sesuai dengan yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih lanjut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 18, menetapkan detail tentang kesepakatan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termasuk kesepakatan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman serta antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Dalam konteks ini, Penyelenggara adalah entitas hukum Indonesia yang berperan menyediakan dan mengelola Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Di sisi lain, Pemberi Pinjaman bisa berupa individu, badan hukum, atau usaha yang memiliki tagihan dalam kerangka Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, sesuai dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Pembiayaan Multiguna didefinisikan sebagai pendanaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau konsumsi oleh debitur, tidak terkait dengan kegiatan usaha atau produksi, dan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Pasal 20 dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa kontrak pinjaman antara Penyedia dan Peminjam harus diwujudkan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Definisi Dokumen Elektronik sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 dari peraturan yang sama menyatakan ini mencakup segala jenis informasi dalam bentuk elektronik, baik itu analog maupun digital, yang bisa diproses melalui peralatan elektronik sehingga dapat diakses, dilihat, atau

⁹ Febia Nisaul Chamsa, Fairuz Sabiq, (2022), *Praktik Penggunaan Traveloka Paylater di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1: 1-12.. Hlm. 5

¹⁰ Traveloka. Tentang Paylater. Dikutip dari website <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pada Pukul 16.12 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Andi Pratiwi, *Op.Cit.* Hlm. 108

¹³ Niru Anita, *Op.Cit.* Hlm. 112

didengarkan, termasuk teks, audio, visual, dan data lain yang dapat diinterpretasikan. Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Dokumen Elektronik harus mengandung sejumlah elemen penting seperti nomor dan tanggal kontrak, identitas pihak yang terlibat, detail perjanjian termasuk hak dan kewajiban, jumlah pinjaman dan suku bunga, periode pembayaran, details jika ada jaminan, biaya tambahan, aturan terkait denda, serta cara penyelesaian konflik yang mungkin muncul.

Proses pengajuan PayLater di aplikasi Traveloka diawali dengan mengisi informasi pribadi yang diminta oleh sistem, termasuk nama dan data kelahiran sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah tahap pengisian data pribadi, pengguna diwajibkan untuk verifikasi menggunakan foto diri, yang akan memakan waktu hingga 24 jam. Setelah persetujuan penggunaan PayLater diberikan, pengguna akan diberitahu mengenai batas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai layanan di Traveloka, dengan opsi untuk pembayaran melalui PayLater saat melakukan pembayaran. Pengguna kemudian dapat memilih skema cicilan untuk pembayaran yang diinginkan. Setelah memilih skema pembayaran, pengguna akan menerima kontrak pembiayaan yang mencakup ketentuan dan kondisi yang disepakati.

Kontrak Pembiayaan Multiguna, yang mencakup detail pembelian barang atau jasa dengan sistem pembayaran angsuran, ini akan dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang diatur dalam perjanjian, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemberi dan penerima kredit.

Dalam perjanjian mengenai penggunaan fasilitas Paylater, terdapat ketentuan bahwa Debitur memiliki keinginan untuk mendapatkan pembiayaan dari Kreditur guna melakukan pembelian produk. Sementara itu, Kreditur juga bersedia menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk keperluan pembelian produk oleh Debitur. Dalam bagian C dari Perjanjian Traveloka Paylater untuk Pembiayaan Multiguna (Pembelian Melalui Cicilan) No. 4173xxx, kedua belah pihak komitmen untuk menetapkan dan mematuhi segala syarat serta ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, yang berarti telah memenuhi kriteria kesepakatan bilateral sebagai salah satu prasyarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam mengikatkan diri pada kondisi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Bentuk Wanprestasi Pengguna Sistem Pembayaran *Paylater* Dalam Perjanjian Sistem Pembayaran *Paylater* Untuk Pembelian Jasa Layanan Pariwisata Sesuai Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia

Penggunaan fitur paylater menciptakan hubungan kredit antara konsumen dan penyedia layanan, sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Kesimpulannya, penggunaan fitur paylater di aplikasi seperti Traveloka mengakibatkan terbentuknya suatu kesepakatan kredit. Ini berarti bahwa kesepakatan hutang yang terjadi bersifat tambahan, yang muncul dikarenakan adanya kesepakatan dasar, yaitu kesepakatan elektronik terkait penggunaan fitur paylater.¹⁴ Dalam konteks hukum kontrak, istilah prestasi merujuk pada pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan metode yang telah disetujui bersama.¹⁵ Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, berbagai bentuk kewajiban dalam kontrak dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁶

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;

¹⁴ Andi Pratiwi, *Op.Cit.* Hlm. 107

¹⁵ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Hlm. 87.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 88

3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam konteks hukum perikatan Indonesia, "prestasi" atau sering juga diistilahkan sebagai "performance" merujuk pada tindakan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah kontrak oleh pihak-pihak yang terlibat. Tindakan ini harus sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang memenuhi syarat tersebut secara hukum berfungsi layaknya undang-undang bagi semua pihak yang terkait.¹⁷ Jika terjadi ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak atau keduanya, kondisi ini dapat mengarah pada pelanggaran hak kontrak, yang disebut dengan istilah wanprestasi. Hal ini berakibat pada tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai jika ada surat peringatan, dokumen serupa, atau secara implisit berdasarkan isi perjanjian, khususnya ketika waktu yang ditentukan telah berlalu. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi oleh debitur bisa memiliki empat bentuk yang berbeda, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Kegagalan dalam menjalankan komitmen yang telah dijanjikan;
- b. Penyelesaian tugas sesuai dengan perjanjian namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Penundaan dalam melaksanakan tugas yang sudah dijanjikan;
- d. Melakukan tindakan yang secara spesifik dilarang dalam kesepakatan..

Diketahui jika pengguna layanan pembiayaan Traveloka Paylater gagal dalam memenuhi pembayaran cicilan atau angsuran sesuai kesepakatan, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Unsur-unsur yang menandai terjadinya wanprestasi meliputi:¹⁹

1. Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu:
 - a. Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan
 - b. Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Konsekuensi dari tindakan tersebut, baik yang bisa diperkirakan maupun tidak, penting untuk dipahami agar kita bisa mengantisipasi kemungkinan hasil yang timbul. Pengenalannya bisa dilakukan melalui pendekatan objektif dan subjektif. Dengan pendekatan objektif, hasil yang bisa diantisipasi dihitung berdasarkan kondisi normal, sedangkan melalui pendekatan subjektif, estimasi atau pertimbangan mengenai kemungkinan hasil ditentukan oleh penilaian dari para pakar.

2. Unsur kelalaian berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang, dimana orang tersebut seharusnya menyadari bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menentukan adanya kelalaian menjadi tantangan karena memerlukan bukti konkrit, yang seringkali terhambat oleh ketiadaan ketentuan spesifik mengenai kapan suatu kewajiban harus dipenuhi.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 88

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984. Hlm. 45

¹⁹ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 87.

3. Kesenjangan antara tindakan yang diinginkan dan yang disadari menunjukkan bahwa, saat terjadi perbedaan tersebut, keberadaan niat atau maksud untuk memberikan kerugian kepada orang lain tidak selalu diperlukan. Apabila seseorang menyadari apa yang ia lakukan namun tetap melanjutkan tindakannya, kesadaran tersebut sudah mencukupi.

Traveloka menawarkan opsi Paylater, yang memungkinkan penggunaanya untuk membeli produk terlebih dahulu dan membayarnya secara berseri dengan suku bunga yang relatif rendah. Untuk memanfaatkan layanan ini, pengguna wajib mengikuti aturan yang diberikan, termasuk kewajiban membayar cicilan tepat waktu untuk menghindari risiko gagal bayar. Ketika pengguna gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, hal ini dianggap sebagai gagal bayar atau wanprestasi. Dalam konteks Paylater Traveloka, wanprestasi terjadi ketika pengguna tidak melakukan pembayaran cicilan pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Ayat 8.1 dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna, yang menyatakan bahwa pihak debitur mengakui telah berutang jumlah pembiayaan total kepada kreditur. Jika, misalnya, seseorang telah setuju untuk terikat oleh kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 1238 KUHPerdota dan diakui berhutang sesuai dengan skema pembiayaan Paylater Traveloka, tetapi gagal membayar cicilan tepat waktu, maka kondisi tersebut merupakan wanprestasi. Penundaan pembayaran ini disebut sebagai cidera janji, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 10 dari Perjanjian yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran, baik itu cicilan atau pembayaran lain yang diwajibkan, merupakan bentuk kelalaian yang diakibatkan oleh pihak debitur. Pasal 1247 dalam KUHPerdota menyatakan bahwa individu yang gagal memenuhi kewajibannya hanya perlu mengganti kerugian, biaya, dan bunga yang terbukti dan dapat diramalkan saat kesepakatan dibuat, kecuali kegagalan tersebut akibat dari penipuan yang dilakukannya. Sebagai contoh konkret dari pelanggaran kontrak dapat dilihat dalam Pasal 10 dari Perjanjian Traveloka Paylater tentang Pembelian Melalui Pembiayaan Multiguna. Menurut perjanjian nomor 4173xxx ini, apabila Debitur gagal mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam kontrak, termasuk tapi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang diberikan, maka itu dianggap sebagai wanprestasi. Pengertian wanprestasi menurut Subekti adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian yang telah disepakati.

Jika terdapat pelanggaran kewajiban, Kreditur bertindak dengan mengirim pemberitahuan kepada Debitur mengenai pelanggaran tersebut, dimana Debitur harus segera memperbaiki kesalahan dalam batas waktu yang sudah ditetapkan di dalam pemberitahuan. Langkah ini merupakan bagian dari proses penanganan ketika terjadi wanprestasi, dimana apabila dilakukan secara sengaja oleh Debitur, sesuai dengan prinsip wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota, pelanggaran kewajiban ini dianggap sebagai sebuah kelalaian. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Subekti tentang wanprestasi, kondisi ini bisa mencakup beberapa keadaan; seperti tidak memenuhi apa yang telah disepakati, memenuhi janji namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, memenuhi janji namun dengan keterlambatan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diizinkan.²⁰ Sistem Paylater, sebuah fasilitas keuangan dari platform e-commerce, memungkinkan pembayaran secara bertahap tanpa memerlukan kartu kredit, sering juga disebut dengan istilah kredit digital. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa yang diinginkan tanpa harus membayar terlebih dahulu. Namun, risiko wanprestasi menjadi sangat mungkin terjadi, dikarenakan beberapa pengguna mungkin mengabaikan kewajiban mereka, baik karena kondisi yang tidak terduga maupun karena tindakan sengaja untuk tidak memenuhi kesepakatan yang telah diatur

²⁰ Subekti, *Op.Cit.* Hlm. 45

dalam kontrak saat menggunakan Paylater, yang mana menciptakan hak serta tugas bagi semua pihak yang terlibat.

Akibat Hukum Dari Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Layanan Pariwisata Yang Menggunakan System Pembayaran *Paylater*

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah Perikatan atas hak dan kewajiban antara dua pihak timbul dari sebuah kontrak atau perjanjian. Konsep ini memperlihatkan bahwa sebuah perjanjian tidak hanya sebatas kesepakatan, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, sebagaimana diatur dalam hukum perdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan berfungsi seperti undang-undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pihak kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak debitur, yang pada gilirannya wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakatinya. mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.²¹ Meskipun ada harapan bahwa semua kesepakatan dalam suatu perjanjian akan terpenuhi dengan lancar, kenyataannya sering kali kondisi tertentu menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai harapan. Situasi ini mengarah pada terjadinya wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya seperti yang telah disetujui.

Ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, hal ini berujung pada kerugian bagi pihak lain. Karena pihak ini mengalami kerugian sebagai hasil dari wanprestasi tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini bermula dari adanya hubungan hukum yang terbentuk, baik melalui perjanjian maupun berdasarkan ketentuan hukum.²² Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menurut Subekti terdapat syarat subjektif dan syarat objektif yang masing-masing dapat memberikan akibat hukum.²³ Syarat yang subjektif mencakup persetujuan antar pihak serta kapabilitas mereka, sementara syarat yang objektif berkaitan dengan adanya objek tertentu dan alasan yang sah. Ketika terjadi pelanggaran perjanjian yang berhubungan dengan syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan syarat objektif menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal secara hukum. Dalam kasus wanprestasi yang dianalisis, terdapat seorang debitur yang gagal memenuhi kewajibannya karena pembayaran yang tertunda pada sebuah Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran Angsuran. Ini merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif, karena terdapat ketentuan tertentu yang membuat perjanjian tersebut batal secara hukum. Namun, perlu dipertimbangkan juga relasi hukum antar pihak yang terlibat. Relasi hukum ini menciptakan efek hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, PT Caturusa Sejahtera Finance sebagai pemberi dana dan pengguna Traveloka PayLater sebagai penerima dana terikat dalam suatu hubungan hukum yang membuat mereka memiliki hak dan kewajiban satu sama lain.

PENUTUP

Perikatan antara konsumen *Paylater* dan Traveloka adalah perikatan digital yang terbentuk melalui interaksi tidak langsung menggunakan media elektronik, sesuai dengan

²¹ Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986. Hlm. 60

²² Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007. Hlm. 80

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984. Hlm. 45

Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran). Ini menciptakan kontrak elektronik di mana Traveloka, sebagai pelaku usaha, mengadakan kesepakatan yang mengikat dengan pengguna Paylater sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata. Apabila debitur gagal membayar angsuran *Paylater* Traveloka, maka dianggap telah melanggar kewajiban pembayaran yang telah disetujui. Hal ini dapat menyebabkan wanprestasi akibat kelalaian pengguna, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, yang mengakibatkan cedera janji. Jika debitur terlambat membayar pada waktu yang ditentukan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu dalam Perjanjian Traveloka Paylater terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan sistem cicilan (No. 4173xxx), dijelaskan bahwa apabila debitur tidak berhasil melakukan pembayaran tepat waktu—baik itu pembayaran angsuran bulanan atau kewajiban pembayaran lain sesuai dengan perjanjian—maka situasi tersebut dianggap sebagai kelalaian oleh debitur..

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menuntut tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus keterlambatan pembayaran pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna, debitur melanggar syarat objektif dan harus membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Kompensasi yang diberikan dapat berupa denda keterlambatan. Untuk menangani wanprestasi, pemberi jasa layanan dapat mengambil langkah hukum seperti mengirim surat peringatan dan melakukan penagihan sesuai peraturan jika surat tersebut diabaikan. Melakukan *parate executie*, yaitu tuntutan langsung tanpa pengadilan, yang biasanya digunakan untuk kasus dengan nilai ekonomis kecil. Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dimana kedua belah pihak harus tunduk pada keputusan arbitrator. Melakukan *riple executie*, yaitu penyelesaian melalui pengadilan, yang umumnya dilakukan untuk sengketa dengan nilai ekonomis tinggi atau ketika tidak ada penyelesaian sengketa lainnya.

Saran yang diberikan yaitu, untuk mencegah kemungkinan wanprestasi oleh debitur dalam kesepakatan *paylater*, penting bagi kreditur untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan yang mendalam terhadap potensi debitur serta aset-aset yang akan dijaminakan sebelum kesepakatan ditandatangani. Sangat penting bagi semua pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk terlebih dahulu memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban dan hak yang mereka miliki. Jika di kemudian hari muncul kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, penyelesaiannya harus mengikuti peraturan hukum yang ada untuk menjamin bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johannes. (2007). Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Renouw, Dian Mega Erianti. (2018). *Perlindungan Hukum E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Jakarta: Pramuka Grafika.

Soekanto, Soekanto, Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.

Artikel Jurnal

Putri, Andi Pratiwi Yasni; Ahmadi Miru; Maskun. (2020). *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online*. Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, No. 2.

Artikel Jurnal (DOI)

Chamsa, Febia Nisaul, Fairuz Sabiq, (2022), *Praktik Penggunaan Traveloka Paylater di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1: 1-12. DOI: <https://doi.org/10.22515/elha.v12i1.5461>

Nirmalapurie, Nisrina Anrika, (2020), *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Gojek*, Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No. 1: 45-57. DOI: <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161>

Yulida Army N., Rizky Puspita Dewi, (2019), *Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 02: 88-105. DOI: <http://dx.doi.org/10.47686/jab.v5i02.275>

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (BW), Staatblad tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1924 Nomor 556)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Website dan Lain-lain

Lintha mawaddah. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce*, Skripsi, Institut Ilmu Al Quran (IIQ), Jakarta.

Traveloka. Tentang Paylater. Dikutip dari website <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pada Pukul 16.12 WIB.